

**INOVASI KEUANGAN PEMERINTAH MELALUI KARTU KREDIT
PEMERINTAH (KKP) UNTUK BELANJA SATKER DI KPPN PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
program sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)*



DIAN PRAMUDITA SARI

NIM. 21042132

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul : Inovasi Keuangan Pemerintah Melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
Untuk Belanja Satuan Kerja KPPN Padang

Nama : Dian Pramudita Sari

TM/NIM : 2021/21042132

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 November 2025

Disetujui Oleh,

Pembimbing



Rahmadhona Fitri Helmi, S.AP., MPM.
NIP. 198605272019032010

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Nama : Dian Pramsidita Sari
TM/NIM : 2021/21042132
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Dinyatakan lulus setelah dipertimbangkan di depan tim penguji Skripsi
Departemen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Senin, 03 November 2025 Pukul 08.00 WIB s/d 10.00 WIB

Padang, 35 November 2025

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Rahmadhona Fitri Helmi, S.AP., MPM	1.
Anggota : Sinta Westika Putri, M.A.P	2.
Anggota : Yulianti, S.E., M.E	3.

Mengesahkan:



Afriza Khaldir, S.H., M.Hum., MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Pramudita Sari
NIM/TM : 21042132/2021
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Inovasi Keuangan Pemerintah Melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk Belanja Satker KPPN Padang"** adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sesungguhnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Padang, 17 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Dian Pramudita Sari
NIM. 21042132

ABSTRAK

Dian Pramudita Sari (21042132) : Inovasi Keuangan Pemerintah Melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Untuk Belanja Satker di KPPN Padang

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai instrumen pembayaran belanja pemerintah masih belum optimal di satuan kerja (satker) di bawah KPPN Padang. Rendahnya tingkat pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa inovasi ini belum sepenuhnya diterima sebagai mekanisme pembayaran yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat adopsi KKP melalui pendekatan teori karakteristik inovasi Everett M. Rogers (2003), yang mencakup *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, *trialability*, dan *observability*. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif terhadap lima satker pengguna KKP dan dua satker yang belum menggunakan KKP dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi adopsi dipengaruhi oleh persepsi satker terhadap karakteristik inovasi tersebut. *Relative advantage* dirasakan pada kemudahan transaksi, keamanan, dan akuntabilitas, namun belum cukup kuat mendorong adopsi menyeluruh. Dari sisi *compatibility*, penggunaan KKP masih dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan pola kerja, kebutuhan operasional, dan ketersediaan merchant ber-EDC. Pada aspek *complexity*, beberapa satker menilai prosedur teknis dan administrasi masih rumit, terutama terkait limit, fitur kartu, dan proses pengajuan. *Trialability* relatif terbatas karena sebagian satker belum mendapat kesempatan uji coba yang memadai. Sementara *observability* menunjukkan hasil yang beragam: satker pengguna dapat mengamati manfaat, namun satker non-pengguna tidak melihat perubahan signifikan yang dapat meyakinkan mereka untuk mengadopsi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan adopsi KKP sangat ditentukan oleh persepsi satker terhadap karakteristik inovasi tersebut, serta kesiapan ekosistem pendukung seperti SDM, sistem perbankan, infrastruktur EDC, dan kesinambungan sosialisasi dari KPPN.

Kata Kunci: Kartu Kredit Pemerintah, adopsi inovasi, tahapan adopsi, inovasi keuangan pemerintah, KPPN Padang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat beserta karunianya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul “Inovasi Keuangan Pemerintah Melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk Belanja Satker KPPN Padang”. Tujuan penelitian skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh sebab itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, ST., MT selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., APA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Rahmadhona Fitri Helmi, S.AP., MPM. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan

waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Sinta Westika Putri, S.AP., MAP. dan Ibu Yuliarti, S.E., ME. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen serta Staf pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Satuan kerja Balai Diklat Industri, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Radio Republik Indonesia yang telah bersedia sebagai objek penelitian pada penelitian ini.
8. Teristimewa kepada dua orang orang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Kedua orang tua saya, terimakasih tiada terhingga penulis sampaikan atas segala cinta kasih sayang, do'a, dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan. Mereka adalah dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya untuk bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya.
 - a. Kepada cinta pertama dan panutan saya Bapak Edi Purwanto, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau usahakan demi anakmu agar sampai ditahap ini, demi anakmu bisa mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini. Beliau memang tidak mengenyam pendidikan tinggi, namun ia mampu

mengantarkan putri pertama dan satu-satunya ini menggapai gelar pendidikan tinggi.

- b. Pintu Surgaku, Ibunda tercinta Ibu Haryanti. Terima kasih sebesar-besarnya karena telah rela bertaruh nyawa melahirkan penulis ke dunia ini. Beliau sangat berperan dalam penyelesaian studi penulis. Berkat do'a, support, dan semangat yang diberikan. Sebagai ibu yang penuh kasih, beliau telah menjadi pendengar dalam segala suka dan duka penulis selama masa perkuliahan.
9. Kepada Adik-Adik sepupu penulis, Om, Tante, Pakde, Bude, Kakek dan Nenek beserta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, cinta kasih dan doa-doa baik. Menjadi cucu pertama adalah *privilege* yang penulis rasakan.
10. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2021

Padang, 03 November 2025



Dian Pramudita Sari
NIM. 21042132

DAFTAR ISI

MOTTO	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Batasan Masalah.....	17
D. Rumusan Masalah	17
E. Tujuan Penelitian	18
F. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	20
A. Kajian Teoritis.....	20
1. Inovasi Sektor Publik	20
2. Konsep Keuangan Negara	24
3. Perbendaharaan Negara	29
4. Uang Persediaan (UP)	32
5. Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Sebagai Alat Pembayaran Belanja Satker	33
6. Teori Difusi Inovasi	37
7. Faktor Penentu Keberhasilan Inovasi.....	46
B. Kajian Relevan	50
C. Kerangka Konseptual	55
BAB III METODE PENELITIAN	56

A. Jenis Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Informan Penelitian.....	57
D. Jenis dan Sumber Data	58
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	59
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data	60
G. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Temuan Umum.....	63
1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Padang	63
2. Gambaran Umum Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.....	68
3. Gambaran Umum Balai Diklat Industri Kota Padang.....	71
4. Gambaran Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang.....	74
B. Temuan Khusus	78
1. Klasifikasi Satker Yang Sudah Menggunakan KKP	79
2. Adopsi Inovasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)	86
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Adopsi Inovasi Kartu Kredit Pemerintah oleh Satker	106
C. Pembahasan	117
1. Adopsi Inovasi Keuangan Pemerintah Melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Untuk Belanja Satker KPPN Padang	117
2. Faktor Faktor Pendukung dan Penghambat Adopsi Inovasi Kartu Kredit Pemerintah oleh Satker KPPN Padang	124
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Satker Kota Padang KPPN Padang yang Aktif bertransaksi Menggunakan KKP tahun 2024	7
Tabel 1. 2 Daftar Satker Kota Padang KPPN Padang yang Tidak Aktif bertransaksi Menggunakan KKP tahun 2024.....	9
Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian.....	58
Tabel 4. 2 Jumlah Pegawai KPPN Padang.....	68
Tabel 4.3 Satker Objek Penelitian Pengguna KKP	78
Tabel 4. 4 Data Realisasi KKP Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.....	80
Tabel 4. 5 Data Realisasi KKP Balai Diklat Industri Padang	82
Tabel 4. 6 Data Realisasi KKP RRI Padang Tahun 2024	84
Tabel 4. 7 Target Penggunaan KKP satker sebagai indikator pencapaian IKPA 100	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Pengelolaan Keuangan Satker	30
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual	55
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kerja KPPN Padang.....	65
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi KPPN Padang, 2025.....	67
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.....	71
Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Padang	74
Gambar 4. 5 Struktur Organisasi LPP RRI Padang	77
Gambar 4. 6 Sosialisasi Bimbingan Teknis Pelaksanaan KKP di satker.....	99
Gambar 4. 7 Monitoring Pelaksanaan Anggaran dan Sosialisasi BIMTEK KKP	99
Gambar 4. 8 Sosialisasi Implementasi KKP oleh Bank BRI	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Melakukan Penelitian.....	136
Lampiran 2 Surat Balasan/Keterangan Telah Melakukan Penelitian	137
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	138
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen vital bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara melalui perencanaan keuangan negara tahunan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4, APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, distribusi, pengawasan, stabilisasi, dan menetapkan persediaan. Oleh karena itu, pengelolaan APBN harus optimal serta setiap rupiah dalam APBN harus digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Mirna Wita & Rusdi, 2021).

Pengelolaan APBN ini tidak luput dari peran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), yang melaksanakan tugasnya sebagai pengelola keuangan negara yakni selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Lembaga ini memiliki peranan untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana APBN berjalan secara efisien, transparan dan akuntabel. Salah satunya dengan mendelegasikan pengelolaan APBN kepada pejabat perbendaharaan yang ditunjuk untuk wilayah kerja tertentu. Salah satu unit eselon I dibawah Kemenkeu RI berfungsi sebagai pelaksana penyaluran dana APBN adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai unit operasional di daerah. KPPN selaku BUN daerah memiliki kewenangan menyalurkan kas dari negara ke

beberapa satker dibawah naungan kementrian/lembaga lain maupun dibawah kementrian keuangan (Resiloy et al., 2022).

KPPN dalam operasionalnya bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada satker melalui mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, pemerintah melaksanakan belanja negara melalui dua skema pembayaran, yaitu pembayaran Langsung (LS) dan pembayaran menggunakan Uang Persediaan (UP). UP yaitu uang muka kerja yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau pengeluaran yang tidak memungkinkan dilakukan melalui mekanisme LS. Perbedaan mekanisme pembayaran LS dan UP terletak pada peran bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran. Pada mekanisme UP, bendahara pengeluaran harus bertanggung jawab atas UP yang ada dalam pengelolaannya, sedangkan pada mekanisme pembayaran LS bendahara tidak mengelola uang karena langsung ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada penerima (bppk.kemenkeu.go.id).

UP dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain satker agar mampu melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsinya (Mukhtaromin dalam Resiloy et al., 2022). Idealnya, UP harus dipertanggungjawabkan dalam 30 hari dan dapat diisi kembali (*revolving*) jika sudah terpakai minimal 50%. Namun, diKPPN, banyak Bendahara Pengeluaran yang terlambat mempertanggungjawabkan UP, sehingga dana UP seringkali hanya disimpan di brankas atau rekening

bank. Hal tersebut dapat menyebabkan inefisiensi pengelolaan kas oleh instansi terkait yang kemudian menyebabkan uang menganggur/*idle cash* (Yulianti & Nurhazana, 2021).

Proses pengelolaan keuangan negara yang cenderung memakan waktu lama dapat menjadi lebih ringkas dengan adanya kontribusi teknologi informasi, khususnya dalam mendorong transformasi sistem pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai dan non tunai. Transaksi non tunai dilakukan melalui transaksi uang elektronik. Uang elektronik itu dapat berupa uang elektronik *card based* (seperti kartu *e-money* Bank Mandiri, kartu *brizzi* bank BRI, kartu *flazz* bank BCA) maupun *server based* (seperti Dana, OVO, Gopay, Link Aja). Selain itu, dapat berupa kartu debit maupun kartu kredit (Biswan & Adiswastika, 2024).

Pemerintah melalui Kemenkeu RI memperkenalkan inovasi kebijakan dalam sistem pembayaran belanja negara dengan mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). KKP diterbitkan sebagai langkah penyempurnaan dalam mekanisme pembayaran sekaligus guna mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka memperluas akses keuangan digital (Perdirjen Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017). GNNT ini merupakan salah satu aksi edukasi keuangan yang memiliki tujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Yulianti &

Nurhazana, 2021). Sehingga satker dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan yang sedang atau akan dijalankan dan tidak harus menunggu pencairan dana dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk melaksanakan kegiatannya. Dimana keunggulan dari penggunaan transaksi non tunai yaitu lebih cepat dan mudah pencatatan serta adanya *database* dalam transaksi (Triagita et al., 2024).

KKP diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia menurut PMK No. 196/PMK.05/2018. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan bahwa KKP perlu dimanfaatkan sebagai salah satu metode pembayaran untuk belanja APBN, sebagai wujud dari penerapan inovasi strategis dalam program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan oleh Kementerian Keuangan (Akhmadi et al., 2023). KKP adalah alat pembayaran belanja atas beban APBN dengan menggunakan kartu, dimana kewajiban pembayaran dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP dan satker wajib melunasi pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan sekaligus. Pemerintah mulai meluncurkan KKP pada tahun 2018, dan pada 1 Juli 2019, pemerintah menegaskan kembali agar seluruh satker pusat mengoperasikan KKP secara penuh (Kurniadi & Syarif, 2022).

PMK Nomor 196/PMK.05/2018 menjelaskan bahwa UP KKP merupakan bagian UP yang diberikan dan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP), dimana besaran UP KKP dihitung dari proporsi UP KKP pemerintah yang telah disetujui oleh kepala kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

(Iffatah Kolbiya et al., 2024). UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran terdiri dari UP tunai 60% yang disimpan dalam brankas dan/atau kas di bank dan UP KKP 40% direkening Kas Umum Negara (KUN).

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, (2018). Tujuan dari penerapan KKP yaitu :

- 1) Mengurangi ketergantungan uang tunai dalam transaksi keuangan negara.
- 2) Meningkatkan tingkat keamanan bertransaksi.
- 3) Mengurangi transaksi kecurangan dari metode pembayaran tunai.
- 4) Menekan biaya dana dan uang menganggur akibat dari penggunaan UP

Berdasarkan Buku Pintar Kartu Kredit *Corporate* (2018), KKP terbagi menjadi dua jenis. Pertama, KKP belanja barang operasional dan belanja modal yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang untuk persediaan, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja sewa, belanja pemeliharaan lainnya, serta belanja modal, dengan batas nilai maksimum belanja sebesar Rp50.000.000,00. Kedua, KKP untuk perjalanan dinas jabatan yang digunakan untuk membayar biaya transportasi, akomodasi, dan/atau sewa kendaraan di dalam kota. KKP ini dikelola oleh pelaksana perjalanan dinas dengan batasan belanja maksimum sebesar Rp20.000.000,00 untuk setiap KKP dalam satu bulan. Sedangkan untuk pengelolaannya, KKP untuk belanja barang operasional dan belanja modal dikelola oleh pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat struktural,

pelaksana, dan/atau pegawai lain yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pembelian atau pengadaan barang/jasa. Sementara itu, Kartu Kredit Pemerintah yang digunakan untuk belanja perjalanan dinas jabatan dipegang oleh pelaksana perjalanan dinas.

KPPN Padang merupakan instansi vertikal selaku kuasa BUN daerah sebagai penyalur kas keuangan negara ke satker yang meliputi wilayah bayar Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan Kepulauan Mentawai. Sejak diperkenalkan pada tahun 2018, implementasi KKP telah berkembang diberbagai satker kementerian/lembaga, termasuk di KPPN Padang. Selaku kuasa BUN KPPN Padang memiliki total 263 satker. Dari total satker tersebut yang menggunakan KKP adalah satker yang memiliki mekanisme UP. Berdasarkan data internal KPPN Padang tahun 2024, sebanyak 157 satker memiliki mekanisme pembayaran UP melalui KKP. Namun, data lebih lanjut menunjukkan bahwa hanya 56 satker yang aktif bertransaksi menggunakan KKP ditahun 2024. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat adopsi KKP masih relatif rendah. Masih terdapat 101 satuan kerja yang belum mengadopsi sistem pembayaran menggunakan KKP. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2.

Tabel 1. 1 Daftar Satker Kota Padang KPPN Padang yang Aktif bertransaksi Menggunakan KKP tahun 2024

NO	SATKER	Nilai UP (Tunai+KKP) 60% +40%
1	Bpk Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Rp 500,000,000
2	Pengadilan Tinggi Padang	Rp 75,000,000
3	Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Rp 450,000,000
4	Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Padang	Rp 100,000,000
5	Kpp Pratama Padang Dua	Rp 200,000,000
6	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	Rp 250,000,000
7	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bc Teluk Bayur	Rp 85,000,000
8	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat	Rp 100,000,000
9	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang	Rp 65,000,000
10	Kantor Wilayah Djp Sumatera Barat Dan Jambi	Rp 300,000,000
11	Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Padang	Rp 200,000,000
12	Balai Diklat Industri Padang	Rp 300,000,000
13	Sekolah Menengah Kejuruan-Smti Padang	Rp 200,000,000
14	Sekolah Menengah Kejuruan-Smak Padang	Rp 200,000,000
15	Politeknik Ati Padang	Rp 250,000,000
16	Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Barat	Rp 500,000,000
17	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur	Rp 75,000,000
18	Bbpmp Provinsi Sumatera Barat	Rp 300,000,000
19	Balai Bahasa Sumatera Barat	Rp 200,000,000
20	Politeknik Negeri Padang	Rp 350,000,000
21	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Padang	Rp 300,000,000
22	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang	Rp 100,000,000
23	Politeknik Kesehatan Padang	Rp 350,000,000
24	Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Padang	Rp 850,000,000
25	Balai Taman Nasional Siberut	Rp 200,000,000

NO	SATKER	Nilai UP (Tunai+KKP) 60% +40%
26	Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir	Rp 200,000,000
27	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman	Rp 300,000,000
28	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut (Bpspl) Padang	Rp 250,000,000
29	Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Rp 200,000,000
30	Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Padang	Rp 70,000,000
31	Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat	Rp 13,500,000
32	Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat	Rp 40,000,000
33	Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera V	Rp 500,000,000
34	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Rp 250,000,000
35	Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat	Rp 66,600,000
36	Snvt Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ws Indragiri-Akuaman Ws Kampar Ws Rokan Provinsi Sumatera Barat	Rp 99,490,000
37	Snvt Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Ws Batanghari Provinsi Sumatera Barat	Rp 80,000,000
38	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumbar	Rp 150,000,000
39	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Ii Provinsi Sumbar	Rp 200,000,000
40	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat	Rp 75,000,000
41	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat	Rp 35,000,000
42	Balai Wilayah Sungai Sumatera V	Rp 500,000,000
43	Badan Pusat Statistik Prop. Sumatera Barat	Rp 200,000,000
44	Badan Pusat Statistik Kota Padang	Rp 83,000,000
45	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Sumatera Barat	Rp 150,000,000

NO	SATKER	Nilai UP (Tunai+KKP) 60% +40%
46	Bidkeu Polda Sumatera Barat	Rp 20,000,000
47	Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Padang	Rp 500,000,000
48	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat	Rp 200,000,000
49	Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat	Rp 500,000,000
50	Stasiun Meteorologi Minangkabau	Rp 100,000,000
51	Kpu Kota Padang	Rp 130,000,000
52	Perwakilan Bpkp Provinsi Sumatera Barat	Rp 300,000,000
53	Kantor Pencarian Dan Pertolongan Padang	Rp 500,000,000
54	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Rp 1,200,000,000
55	Rri Padang	Rp 150,000,000
56	Tvri Stasiun Sumatera Barat	Rp 500,000,000

Sumber : KPPN Padang 2025

Tabel 1. 2 Daftar Satker Kota Padang KPPN Padang yang Tidak Aktif bertransaksi Menggunakan KKP tahun 2024

No	SATKER	Nilai UP (Tunai+KKP)
1	Pengadilan Tinggi Agama Padang	Rp 80,000,000
2	Pengadilan Agama Padang	Rp 70,000,000
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	Rp 70,000,000
4	Pengadilan Militer I - 03 Di Padang	Rp 57,500,000
5	Kejaksaan Negeri Padang	Rp 180,000,000
6	Lanud Sutan Sjahrir	Rp 200,000,000
7	Kodim 0312 / Kota Padang	Rp 160,000,000
8	Korem-032/Wbr Dam-I/Bb	Rp 500,000,000
9	Lembaga Pemasyarakatan Padang	Rp 82,000,000
10	Balai Pemasyarakatan Padang	Rp 100,000,000
11	Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Padang	Rp 70,000,000
12	Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Padang	Rp 47,500,000

No	SATKER	Nilai UP (Tunai+KKP)
13	Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Padang	Rp 400,000,000
14	Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Padang	Rp 75,000,000
15	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Padang	Rp 50,000,000
16	Rutan Kelas Ii B Padang	Rp 80,000,000
17	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang	Rp 100,000,000
18	Distrik Navigasi Teluk Bayur	Rp 100,000,000
19	Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	Rp 150,000,000
20	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi	Rp 150,000,000
21	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas Ii Padang	Rp 50,000,000
22	Ditjen Diktiristek (Ptn Bh - Universitas Negeri Padang)	Rp 500,000,000
23	Bgp Provinsi Sumatera Barat	Rp 200,000,000
24	Bgp Provinsi Sumatera Barat	Rp 200,000,000
25	Kanwil Kementerian Agama Prop. Sumatera Barat	Rp 220,000,000
26	Kantor Kementerian Agama Kota Padang	Rp 30,000,000
27	Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang	Rp 70,000,000
28	Kanwil Kementerian Agama Prop. Sumatera Barat	Rp 60,000,000
29	Kanwil Kementerian Agama Prop. Sumatera Barat	Rp 35,000,000
30	Kanwil Kementerian Agama Prop. Sumatera Barat	Rp 40,000,000
31	Kantor Kementerian Agama Kota Padang	Rp 42,900,000
32	Kantor Kementerian Agama Kota Padang	Rp 200,000,000
33	Kantor Kementerian Agama Kota Padang	Rp 13,000,000
34	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Padang	Rp 40,000,000
35	Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Kota Padang	Rp 100,000,000
36	Asrama Haji Padang	Rp 20,000,000
37	Uin Imam Bonjol Padang	Rp 200,000,000
38	Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Padang	Rp 65,000,000
39	Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Padang	Rp 50,000,000
40	Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kota Padang	Rp 50,000,000

No	SATKER	Nilai UP (Tunai+KKP)
41	Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kota Padang	Rp 75,000,000
42	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Keagamaan Padang	Rp 500,000,000
43	Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Kota Padang	Rp 45,000,000
44	Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang	Rp 50,000,000
45	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Padang	Rp 52,500,000
46	Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Bbpps) Di Padang	Rp 400,000,000
47	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat	Rp 200,000,000
48	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan	Rp 400,000,000
49	Snvt Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Ws Indragiri-Akuaman Ws Kampar Ws Rokan Provinsi Sumatera Barat	Rp 100,000,000
50	Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp 5,000,000
51	Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp 5,000,000
52	Snvt Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ws Batanghari Provinsi Sumatera Barat	Rp 50,000,000
53	Kantor Pertanahan Kota Padang	Rp 60,000,000
54	Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Mentawai	Rp 25,000,000
55	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas Ii Padang	Rp 80,000,000
56	Spripim Polda Sumatera Barat	Rp 50,000,000
57	Roops Polda Sumbar	Rp 50,000,000
58	Yanma Polda Sumatera Barat	Rp 125,000,000
59	Ditintelkam Polda Sumbar	Rp 450,000,000
60	Ditreskrim Polda Sumatera Barat	Rp 150,000,000
61	Ditsamapta Polda Sumbar	Rp 50,000,000
62	Ditlantas Polda Sumbar	Rp 50,000,000
63	Ro Sdm Polda Sumbar	Rp 200,000,000
64	Satbrimob Polda Sumbar	Rp 200,000,000
65	Ditpolairud Polda Sumbar	Rp 147,455,000
66	Polresta Padang	Rp 500,000,000
67	Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat	Rp 200,000,000
68	Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat	Rp 150,000,000

No	SATKER	Nilai UP (Tunai+KKP)
69	Ditpamobvit Polda Sumatera Barat	Rp 82,400,000
70	Rumkit Bhayangkara Padang	Rp 100,000,000
71	Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur	Rp 75,000,000
72	Stasiun Klimatologi Sumatera Barat	Rp 100,000,000
73	Kpu Provinsi Sumatera Barat	Rp 500,000,000
74	Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan Padang	Rp 100,000,000
75	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp3mi) Sumatera Barat	Rp 100,000,000
76	Balai Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Sumatera Barat	Rp 100,000,000
77	Pengadilan Agama Pariaman	Rp 50,000,000
78	Kejaksaan Negeri Pariaman	Rp 75,000,000
79	Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai	Rp 40,000,000
80	Lembaga Pemasyarakatan Pariaman	Rp 100,000,000
81	Kantor Upbu Mentawai	Rp 30,000,000
82	Unit Penyelenggara Pelabuhan Siuban	Rp 20,000,000
83	Unit Penyelenggara Pelabuhan Muara Siberut	Rp 80,000,000
84	Unit Penyelenggara Pelabuhan Sikakap	Rp 100,000,000
85	Man Insan Cendekia Padang Pariaman	Rp 200,000,000
86	Kantor Kementerian Agama Kab. Padang Pariaman	Rp 70,000,000
87	Kantor Kementerian Agama Kab. Padang Pariaman	Rp 100,000,000
88	Madrasah Aliyah Negeri 1 Padang Pariaman	Rp 70,000,000
89	Badan Pusat Statistik Kab. Padang Pariaman	Rp 90,000,000
90	Badan Pusat Statistik Kab. Kepulauan Mentawai	Rp 150,000,000
91	Badan Pusat Statistik Kota Pariaman	Rp 105,000,000
92	Kantor Pertanahan Kab. Padang Pariaman	Rp 60,000,000
93	Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Rp 50,000,000
94	Polres Padang Pariaman	Rp 500,000,000
95	Polres Kep Mentawai	Rp 500,000,000
96	Polres Pariaman	Rp 500,000,000
97	Kpu Kabupaten Padang Pariaman	Rp 150,000,000
98	Kpu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Rp 100,000,000
99	Kpu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Rp 500,000,000

No	SATKER	Nilai UP (Tunai+KKP)
100	Kpu Kota Pariaman	Rp 100,000,000
101	Kantor Pencarian Dan Pertolongan Mentawai	Rp 300,000,000

Sumber : KPPN Padang 2025

Data tersebut menunjukkan tingkat adopsi KKP yang masih rendah bahkan di satker Kota Padang sebagai wilayah perkotaan sekalipun. Dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala penggunaan KKP, yaitu terkait terbatasnya vendor atau toko barang dan jasa yang membuat para satker akan belanja di toko yang sama. Terbatasnya toko yang menyediakan pembayaran dengan KKP selain membatasi belanja satker juga membuat satker perlu mempertimbangkan belanjanya tersebut dikarenakan biasanya toko yang menerima KKP merupakan toko besar contohnya seperti Maju Jaya, Gramedia yang memiliki harga jual lumayan mahal sedangkan satker juga perlu memperhatikan efisiensi anggarannya.

Hal tersebut berdasarkan wawancara awal peneliti bersama Bapak Dendi Andrian selaku subbagian dan umum KPPN Padang pada tanggal 21 Januari 2025 :

“...beberapa toko lokal khususnya masih mengenakan beban bunga yang tentunya ini membuat satker akan belanja di toko yang mereka tau tidak dikenai bunga. Biasanya tokonya itu toko yang besar dan toko-toko yang sudah paham bahwa KKP tidak boleh dikenai beban bunga. Tetapi ya kekurangannya, toko besar punya harga yang lebih mahal dibandingkan toko lokal.”

Selanjutnya, tidak semua penyedia barang/jasa menerima pembayaran dengan KKP, terutama toko lokal yang masih mengenakan biaya tambahan (*surcharge*). Hal tersebut membuat satker cenderung akan belanja di toko-toko

yang mereka tau tidak ada beban *surcharge*. Keterbatasan pada toko tertentu apalagi toko besar yang cenderung memiliki harga yang relatif lebih mahal juga membuat satker akan mempertimbangkan belanja menggunakan KKP. Selain dari sisi tersebut, juga terdapat persepsi pengguna yang masih nyaman dengan pembayaran tunai, dimana beberapa bendahara lebih memilih menggunakan uang tunai karena khawatir melakukan kesalahan dalam penggunaan KKP. Lalu, tidak semua toko menyediakan fasilitas pembayaran menggunakan mesin *Electronic Data Capture* (EDC), sehingga membuat satker lebih memilih menggunakan UP tunai.

Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan bersama bagian Bendahara Satker KPPN Padang pada tanggal 21 Januari 2025 :

“...terkait rendahnya pemakaian juga disebabkan persepsi pengguna disatker, terkait manfaat dan kemudahan. Masih ada satker yang lebih nyaman dengan metode pembayaran uang tunai karena merasa penggunaan KKP itu mereka takut salah penggunaan, dan keterbatasan EDC tidak semua barang yang akan dibeli itu tokonya pakai metode pembayaran EDC. Beberapa merchant juga menolak pembayaran melalui KKP khususnya terkait konsepnya sebagai kartu kredit, padahal beda sebenarnya dengan kartu kredit konvensional. Contohnya seperti Budiman swalayan dia tidak terima transaksi dengan KKP. Lalu toko juga ada yang menilai menyulitkan pembukuan keuangan toko, karena kadang uang KKP ini tidak masuk dihari itu juga, ada keterlambatan bayar dari sistemnya. Itu juga kendalanya toko-toko mau menerima pembayaran KKP.”

Adanya persepsi dari toko penerima KKP seperti Budiman Swalayan juga mengindikasikan bahwa konsep KKP sebagai sebuah kartu kredit memiliki kesamaan dengan kartu kredit konvensional. Hal tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman terkait perbedaan keduanya dikalangan vendor/toko penerima KKP. Studi oleh Farida Wijayanti (2020) menunjukkan

bahwa penggunaan uang persediaan melalui KKP berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Dampak positif penggunaan KKP mencakup fleksibilitas, tingkat keamanan, dan efisiensi *cost of fund*. Adanya penerapan transaksi nontunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi (Septiani & Kusumastuti, 2019). Namun dalam hal ini pihak Bank juga perlu melakukan suatu upaya kontrol untuk memperkecil potensi KKP, misalnya melalui pembatasan kategori pembelanjaan yang dikehendaki oleh pemerintah, sehingga KKP tersebut hanya dapat digunakan atas pembelanjaan yang kategorinya sesuai dengan keinginan pemerintah (Pratama & Salam, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, penelitian oleh Ali Tafriji Biswan dan Sinta Adiswastika (2023) menegaskan bahwa walaupun KKP telah mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan pemerintah, tingkat penerapan di lapangan masih terkendala oleh infrastruktur yang belum merata dan keterbatasan fasilitas pembayaran non-tunai. Lebih lanjut, penelitian oleh Muhammad Heru Akhmadi dkk. (2022) tentang literasi keuangan dalam penggunaan KKP di Batam dan Karimun, menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman satker terhadap KKP berpengaruh terhadap efektivitas penggunaannya. Namun, hambatan seperti biaya tambahan (*surcharge*) dan resistensi internal tetap menjadi tantangan. Di sisi lain, kajian terkait

penerapan teori difusi inovasi seperti yang dilakukan oleh Wibowo dan Abrar (2019) pada program SAKTI di KPP Sleman menunjukkan bahwa proses adopsi inovasi di instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap karakteristik inovasi serta dukungan komunikasi dan pelatihan. Meskipun demikian, penelitian serupa dalam konteks adopsi KKP oleh satker masih terbatas.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek kebijakan, serta literasi dalam implementasi KKP, namun belum banyak yang secara komprehensif mengintegrasikan antara persepsi pengguna terhadap inovasi (melalui pendekatan Teori Difusi Inovasi Rogers). Dimana faktor tersebut sangat penting untuk memahami penyebab tingkat adopsi KKP yang belum merata di berbagai satker. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada analisis persepsi satker terhadap karakteristik inovasi KKP dan kesiapan organisasi dalam mengadopsinya dan juga proses tahapan keputusan mengadopsi oleh tingkat organisasi, khususnya di wilayah kerja KPPN Padang, yang hingga saat ini tingkat pemanfaatan KKP oleh satker masih belum optimal. Dan tentunya masih memiliki kendala dalam proses implementasinya. Untuk itu berdasarkan fenomena masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Inovasi Keuangan Pemerintah Melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk Belanja Satker di KPPN Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih rendahnya tingkat adopsi KKP ditandai dengan masih sedikitnya satker yang aktif menggunakan KKP sebagai alat pembayaran mekanisme UP.
2. Adanya toko/*merchant* yang mengenakan *surcharge*/beban bunga pada transaksi menggunakan KKP.
3. Adanya perbedaan persepsi terkait penggunaan KKP, baik dari sisi bendahara pengeluaran satker maupun *merchant* penerima KKP. Seperti masih nyaman dengan metode UP tunai atau adanya persepsi toko *merchant* terkait kerumitan penggunaan KKP bagi pembukuan toko.
4. Tidak semua toko menyediakan fasilitas pembayaran menggunakan mesin *Electronic Data Capture* (EDC), sehingga membatasi pilihan belanja satker.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada bagaimana adopsi inovasi keuangan pemerintah melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk belanja satker di KPPN Padang dengan fokus pada satker yang ada di Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana adopsi inovasi keuangan pemerintah melalui kartu kredit pemerintah (KKP) untuk belanja satker di KPPN Padang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi inovasi keuangan pemerintah melalui kartu kredit pemerintah (KKP) untuk belanja satker di KPPN Padang?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana adopsi inovasi keuangan pemerintah melalui kartu kredit pemerintah (KKP) untuk belanja satker di KPPN Padang.
2. Mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi inovasi keuangan pemerintah melalui kartu kredit pemerintah (KKP) untuk belanja satker di KPPN Padang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian terkait inovasi sektor publik, khususnya pada transformasi kartu kredit sebagai instrumen alat belanja pemerintah melalui APBN serta aplikasi teori difusi inovasi dalam kajian Ilmu Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan adopsi penggunaan implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai alat pembayaran dalam sistem keuangan negara.

- b. Bagi Satker

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam memanfaatkan KKP secara optimal untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendalami konsep inovasi kebijakan publik dan manajemen publik keuangan negara, khususnya terkait implementasi kebijakan non-tunai seperti KKP. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut yang membahas topik serupa, baik di tingkat lokal maupun nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai adopsi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada satuan kerja lingkup KPPN Padang, dapat disimpulkan bahwa penerapan inovasi ini masih berlangsung dengan tingkat adopsi yang tidak merata antar-satker. Dintinjau dari karakteristik inovasi Rogers (2003), KKP pada dasarnya dipersepsikan memiliki *relative advantage* berupa peningkatan efisiensi, keamanan, transparansi, serta kemudahan pelaporan. Namun kelebihan tersebut belum sepenuhnya dirasakan merata karena tingkat *compatibility* inovasi dengan pola kerja dan kebutuhan satker masih terbatas, terutama pada jenis belanja yang membutuhkan merchant ber-EDC. Sementara itu, aspek *complexity* juga menjadi hambatan nyata, bukan karena sulitnya prosedur, tetapi karena kendala teknis seperti kartu yang tidak dapat digunakan online, *decline* pada EDC, hingga terbatasnya *merchant* yang mendukung. Dari sisi *trialability*, satker yang sejak awal menerima sosialisasi dan pendampingan KPPN cenderung lebih cepat memahami alur penggunaan KKP, sedangkan *observability* terlihat melalui pengalaman langsung satker yang merasakan manfaat KKP dalam transaksi perjalanan dinas serta pelaporan yang lebih akuntabel.

Faktor pendukung adopsi inovasi KKP meliputi dukungan kebijakan pemerintah pusat (melalui PMK No. 196/PMK.05/2018), peran aktif KPPN Padang sebagai fasilitator, sinergi dengan perbankan (Himbara), serta persepsi

positif pengguna terhadap manfaat inovasi. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan infrastruktur pembayaran non-tunai di daerah, kebiasaan kerja konvensional, pengalaman teknis yang kurang baik, dan struktur belanja yang tidak sesuai dengan mekanisme KKP.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan adopsi KKP tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan formal, tetapi sangat bergantung pada kesiapan satker dalam memahami inovasi, kecocokan inovasi dengan kebutuhan kerja, kesiapan ekosistem digital seperti ketersediaan EDC, serta efektivitas pendampingan KPPN. Inovasi KKP masih memerlukan penguatan dukungan teknis, perluasan merchant, serta peningkatan literasi penggunaan agar manfaat yang ditawarkan dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh satker di wilayah kerja KPPN Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, disarankan untuk memperkuat ekosistem digitalisasi pembayaran dengan memperluas kerjasama bersama bank Himbara dalam penyediaan fasilitas EDC dan pelatihan teknis bagi penyedia barang dan jasa/UMKM.
- 2) Bagi KPPN Padang, perlu melanjutkan strategi pendampingan aktif melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan monitoring penggunaan KKP secara berkala. KPPN juga perlu mengembangkan

sistem evaluasi berbasis data untuk mengukur efektivitas penggunaan KKP di tiap satker sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pendokumentasian praktik baik (*best practices*) perlu dilakukan agar dapat menjadi acuan bagi satker lain yang sedang bertransisi menuju sistem non-tunai.

- 3) Bagi satker pengguna KKP, disarankan untuk terus meningkatkan literasi digital dan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan berbasis elektronik.
- 4) Bagi satker nonpengguna, disarankan untuk melakukan uji coba terbatas pada transaksi sederhana seperti perjalanan dinas atau pembelian ATK, agar dapat menilai manfaat nyata dari penggunaan KKP sebelum diimplementasikan secara penuh.
- 5) Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek kajian ke satker lain di wilayah KPPN lain di Sumatera atau nasional, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna mengukur secara empiris tingkat efektivitas, efisiensi, dan pengaruh adopsi KKP terhadap kinerja keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bungin, Burhan, (2006). Sosiologi Komunikasi, Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018), Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah. Direktorat Jenderal Perbendaharaan: Jakarta.
- Emzir. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta. Rajawali Pers.
- Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovation. (5th ed). The Free Press
- Everett M. Rogers, Arvind Singhal, and Margaret M. Quinlan, (2019). *Diffusion of Innovations, An Integrated Approach to Communication Theory and Research, Third Edition*. <https://doi.org/10.4324/9780203710753-35>. 199
- Hardani, dkk (2020) Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif .Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup.
- Koch, P., dan J. Hauknes. (2005). Tentang Inovasi di Sektor Publik – Sekarang dan Nanti. Proyek Publin tentang Inovasi di Sektor Publik, Laporan no. D20, Oslo: Nifu Step
- Moleong, Lexy J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong , J Lexy. 2012 . Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, Lexy J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT Rosdakarya.
- Nur, M., Fitriani, A., Usulu, E. M., & Mahardhani, A. J. (2024). Inovasi dalam administrasi publik. PT Media Penerbit Indonesia.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.

Suwarno, Yogi.(2008). Inovasi di Sektor Publik, Jakarta: STIA LAN

Windrum, P. (2008). *Innovation and Entrepreneurship in Public Services*. In Paul Windrum and Per Koch (Eds.), *Innovation in Public Sector Services: Entrepreneurship, Creativity and Management*. Cheltenham: UK: Edward Elgar.

Jurnal :

Akhmadi, M. H., Claudia, C., Wati, E. N., & Fuady, M. S. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Instansi Pemerintah Dalam Pembayaran Digital Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 26–45. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2172>

Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*.

Asmara, A. Y., & Rahayu, A. Y. S. (2019). Inovasi Pelayanan Kesehatan Gancang Aron Di Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Matrik Inovasi Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 57. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p57-67>

Biswan, A. T., & Adiswastika, S. (2024). Kartu Kredit Pemerintah: Inovasi dan Dukungan Pengembangan Transaksi Berbasis Digital. *Jurnal USAHA*, 5(1), 82–93. <https://doi.org/10.30998/juuk.v5i1.2901>

Hardani, & Dkk. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif*.

Iffatah Kolbiya, H., Sugiartono, E., Ahmad, A., Yudha Pratiwi, B., & Negeri Jember, P. (2024). Implementasi Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay Satu dengan Kartu Kredit Pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I. 6(1), 27–39. <https://journalpedia.com/1/index.php/jiak>

Kurniadi, R. M., & Syarif, R. (2022). Tinjauan Atas Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Pada Satuan Kerja Di Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(1), 83–88. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i1.1352>

Mahpudin, M. (2022). Inovasi Pelayanan Publik: Pengalaman dari Kota Cilegon, Indonesia. *Matra Pembaruan*, 6(2), 107–117. <https://doi.org/10.21787/mp.6.2.2022.107-117>

Mirna Wita, & Rusdi. (2021). Analisis Perhitungan Kinerja Dengan Mekanisme Ikpa Terhadap Kepuasan Dan Kinerja Satker Pada Kppn Meulaboh. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(3), 255–260. <https://doi.org/10.53625/juremi.v1i3.450>

- Narsa, N. P. D. R. H. (2018). Inovasi Pelayanan: Telaah Literatur Perbandingan Sektor Privat dan Sektor Publik. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 46. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9871>
- Novitasari, T. (2020). Analisis Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Di Wilayah Kerja Kppn Magelang). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v8i2.58898>
- Resiloy, U. D. A., Aprili, W., & Solong, I. P. (2022). Pengelompokan Satuan Kerja Provinsi Maluku Berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menggunakan Analisis Cluster K-Means (Studi Kasus: Kppn Ambon Tahun 2021). *VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications*, 3(2), 91–98. <https://doi.org/10.30598/variancevol3iss2page91-98>
- Said, A., & Sutiono, S. (2021). Analisis Persepsi Bendahara Pengeluaran Atas Aspek Kepentingan dan Kinerja Pengguna dan Mitra Perbankan Dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 17–34. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.372>
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1171–1181.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwarno, Y. (2018). *INOVASI DI SEKTOR PUBLIK Oleh : Yogi Suwarno 1*. 1–19.
- Triagita, A., Apriani, N., Yudanto, D. W., & Lutfiah, Z. N. (2024). Analisis Dampak Penggunaan Transaksi Non Tunai (Cashless) Terhadap Pertumbuhan UMKM. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 876–885.
- Wibawa Lafaila, Amalia Aisya, Ramadoni Adam Alfino, Huda Khoirul Muhammad, Alimi Fakhruddin, & Larassaty Ayu Lucy. (2022). Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Siduarjo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 19–24.
- Wicaksono, K. W. (2019). TIPOLOGI INOVASI SEKTOR PUBLIK PADA TIGA PROGRAM INOVATIF PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA (Tinjauan Reflektif terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 196. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.19895>
- Windrum, P & Koch. (2008). *Innovation in Public Sector Services: Entrepreneurship, Creativity and Management*.

Yulianti, D., & Nurhazana. (2021). Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Negara pada KPPN Dumai. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3(Desember), 56–74. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art5>

Peraturan :

Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 4 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 Tentang uji coba pembayaran dengan kartu kredit pemerintah dalam rangka penggunaan uang persediaan.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

PMK Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

PMK Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.